

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah warahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT. Kata nikah menurut bahasa berarti merangkul dan mempertemukan. Istilah nikah sendiri memiliki makna yang lebih kuat yang artinya menghubungkan anantara dua jenis manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama.¹³

Pernikahan (*az-zawwaj*) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan: dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul.¹⁴

Definisi pernikahan dalam Islam lebih diperjelas oleh beberapa

Ahli Ulama yang biasa dikenal dengan empat mazhab fiqh.

Yakni:

- a. Menurut Imam Maliki, pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak dan majusi menjadi halal dengan shighat.

¹³ Sudarta, *Fiqh Munakahat 1*, Vol. 16, 2022, 16.

¹⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010).h. 25

- b. Menurut Imam Hanafi, pernikahan berarti seseorang memperoleh hak untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan. Dan perempuan yang dimaksud ialah seseorang yang hukumnya tidak ada halangan sesuai syar'i untuk dinikahi.
- c. Menurut Imam Syafii, pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz lain dengan makna serupa.
- d. Menurut Imam Hambali, pernikahan merupakan proses terjadinya akad perkawinan. Nantinya, akan memperoleh suatu pengakuan dalam lafadz nikah ataupun kata lain yang memiliki sinonim.

Pada dasarnya, semua pengertian pernikahan yang disampaikan oleh keempat imam tersebut mengandung makna yang hampir sama. Yakni, mengubah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi halal dengan akad atau shighat.¹⁵

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Barang siapa yang menghindari perkawinan, berarti dia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Mengapa manusia harus menikah? Jawabannya karena Allah SWT menciptakan manusia itu berpasangan.¹⁶

Menurut Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹⁵ Universitas Muslim and Nusantara Al Wshliyah, "Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022 Herlina Hanum Harahap 1), Bonanda Japatani Siregar 2)," no. 1 (2022).h.117.

¹⁶ Sapiudin Shidiq, Fiqih Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2016),h. 55

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam ketentuan pasal-pasal KUHPerdara, tidak memberikan pengertian perkawinan itu. Tetapi menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu 'perikatan' (*verbindtenis*). Jadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Hal ini berarti bahwa undang-undang hanya mengakui perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah, berarti perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, sedang syarat-syarat serta peraturan agama tidak diperhatikan atau dikesampingkan.¹⁷

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Pernikahan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami-isteri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah-perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut. Rumah tangga adalah bangunan berdua antara suami dan istri.¹⁸

¹⁷ Wati, Rahmi Ria, dan Muhamad Zulfikar. Hukum Keluarga Islam. (2017).h.55

¹⁸ Abu Al-Ghifari, Wanita Ideal Dambaan Pria Sejati, (Bandung: Mujahid Press, 2004), Cet. Ke-6, h.51.

2. Dasar Hukum Anjuran Menikah

a. Dalil Hukum Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada dalil-dalil naqli. Terlihat dalam Al-Qur'an dan as-sunnah dan dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini disyari'atkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah menciptakan makhluknya secara berpasangan. Dasar-dasar dalil naqli tersebut di antaranya:

1) Al-qur'an

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya:

"Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)". (Q.S. Ar-Ra'd (13): 38)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (Q.S Ar-Rum (30):21)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”. (Q.S Al-Hujurat (49) : 13)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. an-Nur (24): 32)

2) Hadist

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

Artinya:

“Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”(HR. At-Tirmidzi)

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya:

"Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan.

Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena itu dapat menahan (HR. Bukhari Muslim)¹⁹

b. Dasar Hukum Positif Perkawinan Di Indonesia

Dasar hukum positif di Indonesia terdiri dari berbagai sumber yang hierarkis, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah dan keputusan presiden. Dalam konteks perkawinan, dasar hukum positif terutama diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Peraturan-peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan sistematis untuk mengatur berbagai aspek perkawinan, mulai dari syarat dan rukun perkawinan, pencatatan, hingga hak dan kewajiban suami istri.

Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu dan bersifat formal, yang disahkan oleh lembaga yang berwenang. Di Indonesia, dasar hukum positif mencakup berbagai sumber yang menjadi acuan dalam penyusunan dan penerapan hukum. Berikut beberapa dasar-dasar Hukum Positif di Indonesia tentang perkawinan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 3) Instruksi Presiden dan Surat Edaran.
- 4) Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Agama atau instansi terkait yang memberikan petunjuk teknis dan administratif mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan.

¹⁹ Arifandi, F. Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan. (UIN Raden Fatah Palembang:2018).h.65

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada surat Ar-Rum ayat 21, yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah dapat diartikan sebagai suatu keadaan rumah tangga, di mana rumah tangga tersebut terasa nyaman, tenteram, saling mengerti antar individu, saling membantu, saling memaafkan jika ada kesalahan, selalu dilingkupi keberkahan dan hal-hal positif lain yang merupakan tanda daripada keridhaan Allah SWT.

Keluarga sakinah *mawaddah* dan *rahmah* tetaplah keluarga biasa yang identik dengan permasalahan. Bedanya, penyelesaian masalah yang terjadi dilandasi dengan sikap bijaksana dan hati tenang serta senantiasa memperhatikan hukum-hukum Allah.

Mawaddah dalam bahasa kita sulit dicari padanan artinya. Makna dari *mawaddah* berkisar pada kekosongan hati dari kehendak buruk dan kelapangan hati. Namun diperkirakan makna yang cocok dari *mawaddah* adalah cinta plus. Bagi rumah tangga yang mencapai *mawaddah*, hubungan kasih sayang tidak akan putus karena hati mereka begitu lapang dan kosong dari sifat-sifat buruk pasangannya. Sedangkan *rahmah* artinya cinta kasih, lebih tepatnya adalah memberikan cinta kasih kepada seseorang sekalipun ia adalah orang yang tidak dipantas untuk dikasihi.²⁰

²⁰ Anshori Akmal, Rumah Tangga TKW Dan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam, (Semarang:2019).h.379.

Untuk mencapai tujuan perkawinan sakinah *mawaddah* dan *rahmah* diperlukan adanya usaha dari pihak suami dan istri, yaitu dengan cara saling melengkapi satu sama lain, saling membantu, melakukan hal-hal lain yang dipandang penting guna untuk mendukung tercapainya tujuan itu.

Secara ringkasnya, untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut pihak suami dan istri harus melakukan kewajibannya masing-masing dengan sungguh-sungguh, mampu untuk bertanggungjawab sehingga sempurnalah kehidupan rumah tangganya. Karena perkawinan atau pernikahan adalah kontrak perdata, bukan hanya menjalankan syariat agama semata, oleh karena perkawinan adalah kontrak perdata maka munculnya hak dan kewajiban suami istri.

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip M.Idris Ramulyo, mengatakan bahwa tujuan dan faedah perkawinan terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan, serta mempertimbangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntunan hidup naluriah kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Agama Islam telah menganjurkan pernikahan dan segala bentuk kebaikan yang ada di dalam pernikahan, baik

bagi yang menjalani pernikahan, bagi keluarga, bahkan bagi masyarakat pada umumnya.²¹

Menurut Cristensen makna pernikahan berkaitan dengan tiga hal, antara lain:

a. Mewujudkan Fungsi Sosial Keluarga.

Pernikahan adalah sebuah lembaga yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat. Tanpa pernikahan, tidak ada satu pun masyarakat yang dapat terbentuk. Lembaga pernikahan perlu diorganisasikan untuk keperluan fungsi sosial yang diwujudkan untuk kebutuhan manusia. Tujuan umum pernikahan dan keluarga adalah untuk membenarkan keberadaan keluarga-keluarga tersebut dan untuk menjelaskan universalitas dari lembaga pernikahan itu sendiri.

b. Kebahagiaan Sebagai Tolak Ukur Suksesnya Sebuah Pernikahan.

Tujuan pernikahan seseorang adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Kepuasan pernikahan dihasilkan ketika kebahagiaan dapat dirasakan oleh pasangan yang mengalami perkawinan tersebut. Ketika tujuan pernikahan tercapai, maka muncullah makna yang mendasari pernikahan tersebut.

c. Melengkapi Sifat Alamiah Jenis Kelamin.

Penyatuan antara pria dan wanita dalam sebuah ikatan pernikahan memungkinkan timbulnya

²¹ Alfa Singgani, Adam, and M. Taufan, "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0* 3 (2024).h.196.

ketidakpastian yang sifatnya potensial. Penyatuan ini bersifat alamiah, personal, intim, bersifat emosional, dan berkesinambungan dalam waktu lama, memungkinkan adanya kesalahpahaman dan penderitaan yang sama besarnya seperti peluang mengalami keharmonisan dan kebahagiaan.²²

4. Rukun Pernikahan

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. Tahun 1974.²³

Dalam Hukum Islam suatu pernikahan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat pernikahan. Yang dimaksud dengan rukun pernikahan ialah hakikat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, pernikahan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk hakikat dari pernikahan itu

²² Wahyu Trihantoro, Lusi Akhrani, and Intan Rahmawati, "Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Psikologi*, 2015.h.4.

²³ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* Vol 7:13 (2015).h.208

sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya pernikahan tidak sah.²⁴

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksidan ijab qabul.

Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau masuk di dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu. Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal-hal pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan, sebagai berikut :

1. Wali

Dalam sebuah pernikahan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah terutama perkawinan orang yang belum mukallaf. Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan, oleh karena itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab, jika wali yang bersangkutan tidak dapat bertindak untuk menjadi wali, adakalanya tidak hadir atau karena suatu sebab yang tidak dapat menampilkan sebagai wali, dengan demikian hak untuk

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*.h. 68

menjadi wali akan berpindah kepada orang lain. Dengan demikian, akad nikah dianggap sah apabila terdapat seorang wali dan atau wakilnya yang akan menikahkannya.²⁵

Adanya wali merupakan suatu yang harus ada, apabila wanita tersebut tidak mampu menyediakan wali dari pihaknya atau seorang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara, yaitu:

- a) wanita tersebut tetap tidak dapat menikah tanpa ada wali.
- b) wanita tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri karena keadaan darurat.
- c) wanita menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali (hakim) untuk dirinya ketika akan menikah menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi.²⁶

Dua orang saksi Pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan syafi'i pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Karena pernikahan tidak semua tempat ada, di kampung, daerah terpencil ataupun kota sehingga tidak dapat disama ratakan. Pada saat itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya wali tidak terlihat fasik,

²⁵ Aspandi A., Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol.5:1 (2017): h.116.

²⁶ Wildan Maolana, Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith), *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* Vol.12:1 (2019).h.114

jika terlihat fasik maka akad nikah yang telah terjadi tidak akan terpengaruh.²⁷

Dalam pernikahan hadirnya seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah. Meskipun dalam pernikahan tersebut diumumkan kepada kalayak ramai maka pernikahan tersebut tetap tidak sah.

Berbeda dengan sebaliknya, apabila pernikahan tanpa diumumkan di kalayak ramai tetapi terdapat saksi dalam pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah. Hal ini karena saksi sangat penting untuk ke depannya apabila nanti ada sengketa antara suami dan istri, maka saksi yang akan diminta keterangannya.

2. Ijab Dan Qabul

Ijab dan qabul adalah ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya dengan sang calon mempelai pria. Orang tua mempelai waniqta melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Ijab qobul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua.²⁸

Ijab dari pihak wali perempuan mengucapkan : *“Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar*

²⁷ M Karya Mukhsin, Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam, *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol.18:1 (2020).h. 92

²⁸ Ali Sibra Malisi, Pernikahan Dalam Islam, *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* Vol.1:1 (2022):h. 26

sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: *“Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”*

3. Mempelai laki-laki dan perempuan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia.

Pernikahan tersebut harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam perkawinan tersebut. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu direncanakan terlebih dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga (pernikahan).²⁹

5. Syarat Pernikahan

a. Wali

Untuk menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat: merdeka, berakal dan baligh, tanpa membedakan orang yang berada dibawah perwaliannya adalah muslim atau bukan muslim. Oleh sebab itu budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Syarat keempat adalah beragama Islam, jika

²⁹ Sherly Lisviana Hasanudin, Dudi Badruzaman, “Perspektif Antropologi Tentang Perumusan Rukun Dan Syarat Perkawinan Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 01 (2023).h. 131.

orang yang di bawah perwaliannya adalah muslim. Non muslim tidak dapat menjadi wali bagi orang muslim.³⁰

Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah):

- 1) Dewasa dan berakal sehat.
- 2) Laki-laki.
- 3) Muslim.
- 4) Merdeka.
- 5) Berpikiran baik.
- 6) Adil.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Dalam buku karya Syaikh Muhammad Al-Utsaimin yang berjudul Shahih Fiqh Wanita, bahwa syarat-syarat tersebut terdiri atas:

- 1) Mukallaf

Mukallaf adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Sebab orang yang belum baligh dan yang hilang akal membutuhkan wali.

- 2) Merdeka

Ada yang mengatakan bahwa kemerdekaan bukanlah syarat, karena tujuan pernikahan bisa mewujudkannya. Ini bukanlah masalah pembelanjaan harta hingga kita bisa mengatakan, "ia tidak memiliki." Akan tetapi, ini adalah tindakan perwalian, sedangkan kondisi budak ini sebagai orang yang diwalikan tidak menghalanginya untuk menjadi wali.

³⁰ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Cet. I, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), h. 291.

3) Kedewasaan dalam akad

Kedewasaan dalam agama adalah kebaikan dan kelurusan dalam agama. Dan inilah tindakan yang baik. Kedewasaan dalam harta adalah membelanjakannya dengan baik dan menjaganya. Kedewasaan dalam akad adalah mengetahui kesepadanan dan kemaslahatan-kemaslahatan pernikahan.

4) Kesesuaian agama

Dalam artian, wali adalah seorang muslim dan isteri adalah seorang muslimah, atau wali adalah seorang Yahudi, atau wali adalah seorang Nashrani.

5) Keadilan

Keadilan adalah keseluruhan dalam hal agama dan keperwiraan. Kelurusan dalam agama adalah dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Sedangkan kelurusan dalam keperwiraan yaitu dengan meninggalkan segala apa yang dapat mengotori dan menodai dirinya di hadapan manusia.³¹

b. Dua orang saksi

Kehadiran saksi dalam perkawinan merupakan salah satu pilar pelaksanaan akad nikah, sehingga setiap perkawinan harus dihadiri oleh dua orang saksi. Imam Taqiyudin menetapkan syarat saksi ada enam syarat:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Sehat akal nya

³¹Umar, M. N., & Purnama, R. P. R. (2018). Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), h.27.

- 4) Merdeka
 - 5) Laki-laki
 - 6) adil³²
- c. Ijab dan qabul
- 1) Lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti.
 - 2) Tidak mengandung makna yang meragukan.
 - 3) Lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya, akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, misalnya, “*saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi pegawai negeri*”.
 - 4) Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis, artinya ijab dan qabul berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam majlis akad, namun mengirimkan surat yang berisi kesediaan terhadap akad, maka ketika surat tersebut dibacakan di hadapan saksi, maka itulah satu majlis.
 - 5) Antara ijab dan qabul harus bersifat segera (*al-faur*), artinya, tidak ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya perubahan/pemalingan dari tujuan akad.
 - 6) Jika jumlah mahar disebutkan dalam akad, maka jumlah mahar yang disebut dalam qabul harus sama dengan jumlah yang disebut dalam ijab orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya.

³² Hafidhul Umami and Qurratul Aini, “Keabsahan Saksi Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* Vol.2: 2 (2023).h. 6.

- 7) Harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat.
- 8) Akad bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu, misalnya bahwa pernikahan hanya selama satu bulan, dan lain-lain.³³

d. Mempelai laki-laki dan perempuan

Adapun syarat-syarat bagi mempelai laki-laki yaitu:

- 1) Islam
- 2) Ridho terhadap pernikahan tersebut
- 3) Orangnya jelas
- 4) Tidak ada halangan shara' misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah.

Sedangkan syarat bagi mempelai perempuan yaitu:

- 1) Ridho terhadap pernikahan tersebut
- 2) Beragama Islam
- 3) Halal bagi calon suami
- 4) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
- 5) Tidak dipaksa
- 6) Tidak dalam keadaan ihram³⁴

6. Hukum nikah

Pada asalnya hukum asal perkawinan itu mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Sebab pernikahan (monogami atau poligami) bukan suatu yang harus ditakuti sebagai nafsu birahi, tapi ia adalah suatu yang patut

³³ Dr Hj. Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam), *Journal of Chemical Information and Modeling* Vol.53: 9 (2019).h. 53.

³⁴ Imamul Arifin, Akmal Nurhidayat, and Marjoko Panji, "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* Vol.8:2 (2022). h.70

dihormati dalam pengertian setinggi-tingginya. Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.

Hukum pernikahan memiliki dua makna yaitu sifat syara' pada sesuatu (seperti wajib, haram makruh, sunnah dan mubah), dan akibat yang ditimbulkan sesuatu menurut syara'. Dalam hukum pernikahan ini, suami mempunyai kewajiban terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat pada suami dan menjaga pergaulan dengan baik.³⁵

Sedangkan secara rinci hukum pernikahan yaitu:

a. Wajib

Jika bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan, menikah dapat diwajibkan apabila ada sebab yang menjadikannya wajib. Muhammad Al-Wa'ili dalam Bughyah mengatakan, *"Dapat diwajibkan menikah misalnya apabila seseorang takut jatuh dalam zina dan melebihi praduganya ia akan jatuh dalam kemaksiatan yang diharamkan"*.

b. Sunah

Apabila nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan menikah tetapi masih dapat menahan diri dari berbuat haram. Jumhur ulama kecuali Syafi'i berpandangan

³⁵ Odelia Christy Putri Tjandra and Kevin Kusumaatmaja Hasugian, "Perkawinan Lintas Iman Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Res Nullius Law Journal* Vol.5:1 (2023). h. 35-46

bahwa sunnah menikah dalam keadaan i'tidal (tidak takut anah ketika tidak menikah dan bisa adil apabila menikah), dengan berlandaskan Hadis Anas yang panjang tentang 3 orang pemuda yang berazam fokus beribadah. Satu diantara mereka menolak untuk menikah untuk fokus ibadah maka nabi melarangnya. Nabi bersabda "*barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku*" HR. Bukhari dan Muslim

c. Mubah

Orang yang hendak menikah tetapi masih mampu menahan nafsuya dari zina dan dia belum berniat untuk segera menikah dan mempunyai anak.

d. Makruh

Bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu menafkahi istrinya. Menikah bisa makruh hukumnya apabila seseorang takut jatuh dalam kemudharatan ketika ia menikah, disebabkan karena tidak mampu memberi nafkah, tidak bisa bermuamalah dengan baik bersama istri atau belum memiliki keinginan menikah. Menjadi lebih dibenci apabila karena menikah terhalang dari ketaatan dan ibadah.

e. Haram

Haram hukumnya apabila menikah akan merugikan istrinya dan tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin.³⁶ Menikah diharamkan apabila seseorang yakin akan menzalimi istrinya karena nikah, dengan ketidakmampuan

³⁶Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* Vol.2:2 (2020), h.119

untuk menafkahi, atau tidak bisa adil jika menikah lagi (poligami).

7. Batalnya perkawinan

a. Pengertian batalnya perkawinan

Dalam kajian Hukum keluarga Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum Taklifi, maupun hukum Wad'i, bisa bernilai sah, dan bisa pula bernilai fasid atau batal, para ulama sepakat fasid atau batal dalam istilah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak cukup syarat dan rukunnya, perkawinan menjadi tidak sah baik karena tidak lengkap rukunnya atau karena ada penghalang

Pembatalan Perkawinan merupakan tindakan Pengadilan berupa putusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dinyatakan tidak sah, sedangkan sesuatu yang dinyatakan tidak sah dianggap tidak pernah ada dalam hukum. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat untuk dibatalkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 24 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru.

Sementara dalam Pasal 26 undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh

para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Namun pembatalan tersebut dapat gugur apabila suami isteri telah hidup bersama dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.³⁷

Menurut Yahya Harahap arti Pembatalan Perkawinan adalah: Tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force*: maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang di batalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.³⁸

Sementara itu dalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu "batal" dan "kawin". "Batal" artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau UU. Sedangkan "kawin" artinya: suatu hubungan resmi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.

Jadi pengertian pembatalan perkawinan menurut kamus hukum adalah : suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum

³⁷Afrince A Fure, "Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Karena Hubungan Darah Menurut Hukum Positif," *Lex Privatum* Vol.4:3 (2016). h.43.

³⁸ Universitas Medan Area, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, Vol. 24:47 (2018).h. 19.

atau Undang-undang. Dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan tersebut sudah terjadi.
- 2) Perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
- 3) Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.³⁹

Dalam fiqih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda walaupun hukumnya sama, yaitu nikah *fasid* dan nikah *bathil*. Nikah *fasid* adalah perkawinan yang tidak memenuhi salah satu syarat nikah, sedangkan nikah *bathil* adalah perkawinan yang tidak terpenuhinya rukun-rukunnya. Hukum nikah *fasid* dan nikah *bathil* adalah sama-sama tidak sah.

Istilah batal dalam Islam sebenarnya dibedakan dalam dua pengertian, yaitu *fasakh* dan *infisakh* yang penggunaannya mempunyai makna berbeda. Dijelaskan dalam ensiklopedia Islam, istilah *infisakh* dipahami sebagai tindakan pembatalan akad tanpa ada keinginan atau pernyataan pembatalan akad dalam bentuk apapun, misalnya karena suatu peristiwa yang menyebabkan akad tidak dapat diaplikasikan. Sedangkan *fasakh* terkadang bersumber dari kehendak sendiri, Hukum Islam, keridhaan dan terkadang berasal dari putusan hakim.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak diberikan secara rinci mengenai pembatalan perkawinan, akan

³⁹ Tami Rusli, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Universitas Bandar Lampung* 3 (2020),h.159.

tetapi dari penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Bab XI pasal 70 KHI, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.

b. Sebab-Sebab Batalnya Perkawinan

1) Pembatalan Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974

Dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal tentang pembatalan perkawinan, yakni dalam pasal sebagai berikut: Bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974).⁴⁰

Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

⁴⁰ Deni Rahmatillah and A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam," *Hukum Islam* Vol.17:2 (2017). h.161.

- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e) isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya."
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

2) Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI)

Pembatalan perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi karena adanya pihak yang mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang untuk menyatakan perkawinan yang telah dilangsungkan dan telah dicatatkan dibatalkan atau dianggap tidak sah. Perkawinan yang telah dilangsungkan dan telah dicatatkan dapat dibatalkan dengan berbagai alasan seperti yang telah diatur dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak *raj`i*.
- b) Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya.
- c) Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi

ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahanya.

Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh salah satu dari suami atau isteri yang bersangkutan, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari suami atau isteri, Pejabat yang berwenang, atau pejabat yang ditunjuk. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tidak sembarang orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

B. Tren *Marriage Is Scary*

1. Tinjauan Umum *Marriage is scary*

Pengetahuan tentang pernikahan menjadi dasar terbentuknya persepsi terhadap pernikahan. Keluarga, teman, dan pengalaman orang lain menjadi sumber pengetahuan tentang pernikahan. Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang baik tentang pernikahan, maka akan terbentuk persepsi yang positif terhadap pernikahan. Persepsi mengenai pernikahan menjadi hal yang sangat penting bagi individu sebagai pondasi awal yang dipersiapkan dalam membangun kehidupan keluarga.⁴¹

Belakangan ini ramai di media sosial tentang tren *Marriage is Scary*. *Marriage is scary* memiliki makna pernikahan itu menakutkan. Istilah ini menjadi tren, Bentuk tren ini berupa foto atau video yang di posting ke beberapa platform media sosial berisi pandangan pengguna media sosial atau netizen tentang betapa menakutkannya jika mereka menikah kelak.

⁴¹ Muhammad Zein Permana, Alnida Destiana, and Nishfathul Medynna, "Ribet !: Persepsi Menikah Pada Emerging Adulthood" Vol. 10:3 (2021). h. 248-57

Ketakutan terhadap pernikahan yang muncul dalam tren *Marriage is Scary* bisa dipahami sebagai pembentukan norma sosial baru yang mengarah pada ketidakpastian atau ketakutan terhadap institusi pernikahan, terutama dengan adanya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan yang sering dibahas di media sosial.⁴²

Fenomena '*marriage is scary*' yang viral di media sosial, khususnya TikTok, telah mencerminkan pergeseran paradigma generasi muda terhadap institusi pernikahan. Data dari Kementerian Agama RI tahun 2023 menunjukkan penurunan angka pernikahan sebesar 15% pada kelompok usia 20-25 tahun, dengan salah satu faktor utamanya adalah ketakutan dan kecemasan terhadap pernikahan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya literasi pendidikan pranikah yang berkualitas dan sesuai dengan karakteristik generasi digital. Di tengah era digital, TikTok telah menjadi platform dominan yang mempengaruhi cara pandang generasi muda tentang pernikahan, baik secara positif maupun negatif.

Tren ini muncul tidak hanya sebagai hiburan semata, tetapi sebagai ekspresi nyata dari pergeseran nilai-nilai sosial dan psikologis yang memengaruhi cara individu memandang pernikahan. Generasi muda saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Ketidakstabilan ekonomi, meningkatnya biaya hidup, ekspektasi sosial yang berubah, serta ketidakpastian masa depan menjadi faktor utama yang menciptakan keraguan

terhadap institusi pernikahan. Selain itu, ekspektasi peran gender yang semakin cair dan pengalaman trauma intergenerasi, seperti perceraian orang tua, turut memperparah ketakutan ini. Media sosial, dengan algoritma yang memperkuat bias konfirmasi, sering kali menampilkan sisi negatif pernikahan, sehingga memperbesar ketakutan yang sudah ada.

Tren *Marriage is scary* telah menciptakan fenomena sosial baru di mana pernikahan tidak lagi dipandang sebagai pilar penting dalam masyarakat, melainkan sebagai institusi yang rentan terhadap masalah dan ketidakstabilan. Hal ini berpotensi mengubah dinamika sosial di masa depan, dengan semakin banyak individu yang memprioritaskan kebebasan individu di atas komitmen sosial seperti pernikahan.⁴³

Tren ini didorong oleh perubahan pandangan Generasi Z, yang tidak lagi melihat pernikahan sebagai pencapaian hidup utama. Alasan ekonomi juga menjadi pertimbangan penting bagi Generasi Z dalam menunda pernikahan. Seiring sikap ini terus berkembang, ketakutan terhadap pernikahan mungkin menjadi perhatian masyarakat yang lebih luas untuk generasi mendatang.⁴⁴

2. Faktor *Marriage Is Scary*

Beberapa faktor penyebab munculnya rasa ketakutan terhadap pernikahan bagi anak muda:

a. Pengaruh media sosial

⁴³Muhammad Syafiq, Peran Influencer Di Media Sosial Terhadap Tren Married Is Scary (Analisis Maqashid Syariah), (2024). h. 153.

⁴⁴Fina Al Mafaz and Fina Al Mafaz, "Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law" Vol.11:2 (2024). h.333

Pandangan negatif tentang pernikahan di media sosial dapat berdampak pada tingginya ketakutan komitmen di kalangan remaja dan dewasa muda, yang mana ini mengarah pada peningkatan angka ketidakpercayaan pada institusi pernikahan.

Pengaruh influencer yang kuat dalam membentuk pandangan skeptis terhadap pernikahan memperlihatkan adanya relasi antara representasi media sosial dengan perubahan sosial dalam pola pikir masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hubungan pernikahan. Hal ini memperkuat peran penting media dalam membentuk opini publik dan menciptakan standar baru terhadap institusi pernikahan.⁴⁵

b. Pengaruh nilai-nilai budaya

Ada pula faktor budaya, dimana kekhawatiran juga muncul dengan adanya budaya karena sering menetapkan norma dan ekspektasi yang kuat mengenai pernikahan, seperti usia yang tepat untuk menikah, peran gender, dan tanggung jawab keluarga. Adapun dengan banyaknya tradisi, pernikahan dianggap sebagai sakral atau perjanjian suci. Tekanan untuk memenuhi standar agama dapat menciptakan ketakutan jika seseorang merasa tidak siap atau tidak sesuai dengan ekspektasi.

⁴⁵ Ririn Karina Dkk., Pengaruh Pomosi Kesehatan Melalui Metode Brains Torming (Curhat Pendapat) Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Tentang Bahaya Seks Bebas Pada Remaja Di Smp Negeri 22 Kota Bengkulu, 2021.h. 56

Ketidakcocokan dengan norma ini bisa menimbulkan tekanan baik secara individu terhadap orang yang menikah maupun keluarga orangtua dari pasangan.⁴⁶

c. Faktor ekonomi dan karier

Dalam masyarakat modern, semakin banyak wanita yang memiliki karir yang signifikan. Mandiri, dan ingin mencapai ambisi pribadi. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori pilihan rasional, di mana wanita mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari pernikahan dalam bidang karir mereka. Teori konflik sosial juga dapat diterapkan untuk memahami ketegangan antara ekspektasi peran tradisional (ibu dan istri dan peran professional). Akibatnya, wanita yang fokus pada karir mungkin memandang pernikahan sebagai hambatan untuk mencapai pencapaian profesional.⁴⁷

C. Perspektif Hukum Islam

Dalam sebuah penelitian, perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menilai fenomena yang menjadi objek kajian. Perspektif ini menjadi landasan dalam mengarahkan fokus penelitian dan membantu menjawab permasalahan yang diangkat. Dengan adanya perspektif yang jelas, penelitian dapat memberikan interpretasi yang tepat sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Perspektif juga menentukan metode serta kerangka teori yang akan digunakan dalam menjelaskan fenomena secara mendalam dan sistematis.

⁴⁶ Riyan Riswandi et al., Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary” (2025). h.19.

⁴⁷ Aprilia et al., Motif Wanita Takut Menikah Di Usia Lanjut, Vol:3(2024) . h.29.

Pada penelitian ini, perspektif yang digunakan adalah perspektif hukum Islam. Perspektif hukum Islam merupakan cara pandang yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Perspektif ini tidak hanya melihat fenomena dari sisi sosial dan psikologis semata, melainkan juga menilai fenomena tersebut dari sudut pandang norma agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk masalah pernikahan.

Islam sebagai agama yang menyeluruh (*kaffah*) memandang pernikahan bukan hanya sebagai kontrak sosial semata, tetapi juga sebagai ibadah dan sarana menjaga kemuliaan manusia, keberlangsungan keturunan, serta stabilitas moral dan sosial.

Berikut alasan penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam.

1. Fenomena yang diangkat, yaitu tren "*marriage is scary*" yang menyebabkan penurunan keinginan menikah di kalangan anak muda, berkaitan erat dengan masalah nilai dan norma yang ada dalam masyarakat muslim. Karena itu, menilai fenomena tersebut tanpa menggunakan kaca mata hukum Islam akan kurang lengkap, khususnya dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam.
2. Hukum Islam memberikan panduan yang jelas tentang kapan dan bagaimana seseorang dianjurkan menikah, serta bagaimana menyikapi perasaan takut atau kekhawatiran yang muncul menjelang pernikahan. Hal ini sangat relevan untuk menilai apakah rasa takut yang muncul pada tren tersebut dibenarkan secara syariat atau malah bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
3. Apabila menggunakan perspektif hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan rekomendasi yang sesuai

dengan tuntunan agama, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga normatif dan aplikatif dalam kehidupan umat Islam.

Melalui perspektif ini, penulis dapat mengkaji apakah ketakutan menikah yang sedang tren ini adalah sesuatu yang wajar dan dibenarkan dalam Islam, ataukah merupakan gejala yang harus diatasi agar tidak menghambat pelaksanaan sunnah menikah yang dianjurkan oleh agama. Perspektif hukum Islam juga memungkinkan penulis untuk mengkritisi dan merefleksikan nilai-nilai yang ada dalam tren tersebut, serta mencari solusi berbasis agama agar anak muda tidak terjebak dalam ketakutan yang berlebihan sehingga mengabaikan kewajiban dan maslahat menikah.

Dengan demikian, penggunaan perspektif hukum Islam sangat relevan untuk mengkaji fenomena "*marriage is scary*" secara menyeluruh antara aspek sosial dan aspek keagamaan.

